



PUTUSAN

Nomor 132 / Pid.B / 2018 / PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : **NELSON WEIKARERI MALANA Alias NELSON;**
Tempat lahir : Weinaduang;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 27 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Waiomah, Desa Waihura, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;

TERDAKWA II

Nama : **OKTAVIANUS TUA POGA Alias OPIK;**
Tempat lahir : Prailate;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 10 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Prailate, Desa Praibakol, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 03 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 132/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 03 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I I Nelson Weikareri Alias Nelson dan Terdakwa I II Oktavianus Tua Poga Alias Opik telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I Nelson Weikareri Alias Nelson dan Terdakwa I II Oktavianus Tua Poga Alias Opik dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE type 6 dengan nomor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi Herlin Diana Bulu Alias Herlin.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, warna hitam-merah, dengan Nomor Rangka: MH32560048K442446 dan Nomor Mesin: 2S64425014.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Niko melalui Terdakwa I I Nelson Weikareri Malana Alias Nelson.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I NELSON WEIKARERI MALANA Alias NELSON, bersama-sama dengan Terdakwa II OKTAVIANUS TUA POGA Alias OPIK, pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Toko Handphone (konter) Dwijaya Sell, tepatnya di Tambolaka, Desa Kalena Wanno, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (satu) unit handphone merek IPHONE Type 6 dengan Nomor Seri C39NV7LQG5MP dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silikon warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik dari saksi korban atas nama HERLIN DIANA BULU Alias HERLIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih"*.

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I dan Terdakwa II menuju Tambolaka dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, dengan Nomor Rangka: MH32560048K442446, dengan Nomor Mesin: 2S64425014 untuk membeli Baterai Handphone milik terdakwa I. Kemudian, setibanya di Toko Handphone (konter) Dwijaya Sell, terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menanyakan tentang **baterai handphone merek Samsung J 1** kepada saksi korban yang pada saat itu menjaga toko. Setelah itu saksi korban mencari dan mencocokkan baterai yang ditanyakan oleh terdakwa I. Pada saat saksi korban berbalik badan, terdakwa I menggunakan tangan kanannya mengambil Handphone merek IPHONE Type 6 dengan Nomor Seri C39NV7LQG5MP dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silikon warna hitam milik saksi korban yang ditaruh diatas lemari etalase tanpa izin terlebih dahulu. Setelah mendapat Handphone tersebut, dengan menggunakan kode suara dan kode tangan, terdakwa I memanggil terdakwa II untuk menerima Handphone

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian terdakwa II langsung menerima dan membawa lari Handphone milik saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarainya tadi menuju Waikabubak, sementara terdakwa I masih tetap tinggal ditempat. Kemudian, terdakwa I meninggalkan Toko karena baterai handphone tidak ada dijual toko tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa I meninggalkan toko, saksi korban merasa Handphone miliknya tidak ada ditempatnya lagi. Kemudian, terdakwa I dipanggil kembali ke toko oleh saksi korban untuk ditanyakan, namun terdakwa I tidak mengakui telah mengambil Handphone tersebut. Kemudian, terdakwa I dibawa oleh saksi korban bersama-sama dengan saksi FERDIYANTO PALA Alias BAPA DEVAN menuju Kantor Kepolisian Sektor Loura untuk dikonfirmasi tentang keberadaan Handphone tersebut. Setibanya di Kantor Kepolisian Sektor Loura, terdakwa I kemudian mengakui telah mengambil Handphone tersebut, namun telah menyerahkan kepada terdakwa II untuk membawa lari;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akibat peristiwa tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERLIN DIANA BULU**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian HP merk IPHON type 6 dengan nor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di konter Dwijaya, di Tambolaka, Desa Klean Wanno, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang menjaga konter milik saksi sendiri, tiba-tiba datang Terdakwa I bersamam temannya menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam konter sedangkan temannya menunggu di atas sepeda motor, sesampainya di dalam konter Terdakwa I menanyakan “kakak ada jual baterai handphone merk Samsung J 1” dan saksi pun menjawab “mana handphonenya supaya saya cocok dengan baterai yang ada” setelah itu saksi berbalik membelakangi Terdakwa I untuk mencocokkan baterai yang dicari oleh Terdakwa I, setelah dicari dan tidak ada yang cocok, saksi mengembalikan handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa I langsung keluar meninggalkan konter, namun saksi langsung terkejut karena melihat handphone miliknya yang disimpan di atas lemari etalase sudah tidak ada lagi, saksi sudah berusaha mencari di dalam konter dan mencoba menelpon nomor handphone milik saksi namun tidak diangkat, sehingga saksi langsung keluar konter dan melihat Terdakwa I berjalan kaki sedangkan temannya yang menunggu di atas sepeda motor juga sudah tidak ada hingga muncul kecurigaan saksi terhadap Terdakwa I, seketika itu juga saksi kembali memanggil Terdakwa I untuk kembali ke konter, sasampainya Terdakwa I di konter, saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa I secara baik-baik dan meminta untuk mengembalikan handphone milik saksi namun Terdakwa I mengelak bahwa Terdakwa I tidak mengambil handphone milik saksi, sehingga saksi langsung memanggil om saksi yaitu saksi Ferdiyanto Pala untuk menanyakan kepada Terdakwa I namun Terdakwa I tetap mengelak, sehingga skais bersama saksi Ferdiyanto Pala membawa Terdakwa I ke kantor Polsek Loura dan sesampainya disana Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I yang mengambil handphone milik saksi yang kemudian diberikan kepada temannya yang bersama Terdakwa I datang yaitu Oktavianus Towa Poga (Terdakwa II) dan oleh Terdakwa II dibawa lari ke terminal Waikabubak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa mengambil HP milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa seijin dari saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi FERDIYANTO PALA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian HP merk IPHON type 6 dengan nor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam milik korban Herlin Diana Bulu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di konter Dwijaya, di Tambolaka, Desa Klean Wanno, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang berada di kiosnya yang terletak di samping kiri konter saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan korban yang memanggil saksi, sehingga saksi langsung menuju ke tempat korban, sesampainya saksi di konter korban yang sudah ada juga saksi Markus Dangga dan masih banyak orang, kemudian korban mengatakan bahwa handphonenya telah di curi oleh Terdakwa I yang pada saat itu Terdakwa I sedang berjalan kaki ke arah Waitabula, mendengar hal tersebut saksi Markus Dangga langsung mengejar Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian saksi Markus Dangga bersama Terdakwa I kembali ke konter dan korban meminta Terdakwa I untuk mengembalikan handphone miliknya namun Terdakwa I tidak mengakui perbuatannya sehingga korban bersama saksi kemudian membawa Terdakwa I ke Polsek Loura, sesampainya di Polsek Loura Terdakwa I mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa I mengambil handphone tersebut dan sudah dibawa lari oleh temannya yaitu Oktavianus Towa Poga Alias Opik (Terdakwa II) ke terminal Waikabubak;

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak kios saksi dengan konter korban sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa mengambil HP milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi MARKUS DANGGA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian HP merk IPHON type 6 dengan nor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam milik korban Herlin Diana Bulu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di konter Dwijaya, di Tambolaka, Desa Klean Wanno, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya saksi sedang berada di bengkel tambal ban milik saksi yang berada disebelah kanan konter korban, tiba-tiba telah hilang yang saat itu di dalam konter hanya ada korban dan Terdakwa I sehingga korban meminta tolong saksi untuk memanggil Terdakwa I, setelah itu saksi bersama saksi Daud mengejar Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor, setelah mendapati Terdakwa I saksi menanyakan "kamu yang ambil handphonenya nona Herlin" namun Terdakw amenjawab "tidak" sambil menunjukan handphone miliknya, setelah itu saksi menyuruh Terdakwa I untuk naik ke atas sepeda motor kembali ke konter korban, sesampainya disana korban kembali menanyakan kepada Terdakwa I mengenai handphone miliknya yang hilang namun Terdakwa I tidak mengakuinya sehingga korban bersama

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ferdiyanto Pala membawa Terdakwa I ke Polsek Loura, di Polsek Loura Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I yang mengambil handphone milik saksi dan sudah dibawa lari oleh temannya yaitu Oktavianus Towa Poga Alias Opik (Terdakwa II) ke terminal Waikabubak;

- Bahwa jarak kios saksi dengan konter korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa mengambil HP milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Terdakwa II Oktavianus Tua Poga Alias Opik;
- Bahwa yang dicuri adalah HP merk IPHON type 6 dengan nor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam milik korban Herlin Diana Bulu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di konter Dwijaya, di Tambolaka, Desa Klean Wanno, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa bersama Terdakwa II hendak membeli baterai Samsung, sesampainya di konter korban, Terdakwa masuk dan menanyakan kepada korban mengenai baterai untuk handphone miliknya sedangkan Terdakwa II menunggu Terdakwa diatas sepeda motor, setelah itu korban membelakangi Terdakwa untuk melihat baterai mana yang cocok untuk baterai Terdakwa, dan saat itu Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sebuah handphone yang ditaruh di atas lemari etalase sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu tangan Terdakwa yang telah memegang handphone tersebut diarahkan ke belakang dan menggoyang-goyangkan handphone tersebut dengan tujuan member kode kepada Terdakwa II, melihat itu Terdakwa II langsung mengambilnya dan pergi meninggalkan konter dengan sepeda motor dan Terdakwa tetap di konter, setelah korban selesai mencocokkan baterai dan menurut korban tidak ada yang cocok selanjutnya Terdakwa keluar dari koter dan berjalan kaki menuju ke arah Waitabula, tidak lama kemudian korban memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa kembali ke konter korban, sesampainya disana korban langsung menanyakan kepada Terdakwa "adik lihat saya punya handphone" namun Terdakwa mengatakan "tidak tahu" lalu Terdakwa kembali meninggalkan konter, tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang kemudian membawa saya dengan menggunakan sepeda motor kembali ke konter korban, Terdakwa kembali tidak mengakui ketika ditanya mengenai keberadaan handphone milik korban sehingga korban bersama seorang laki-laki membawa Terdakwa ke Polsek Loura, di Polsek Loura Terdakwa mengakui perbuatannya dan handphone tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa II ke terminal Waitabula;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil handphone tersebut untuk dimiliki dan digunakan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari korban;
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Terdakwa I Nelson Weikareri Malana Alias Nelson;
- Bahwa yang dicuri adalah HP merk IPHON type 6 dengan nomor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam milik korban Herlin Diana Bulu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wita, bertempat di konter Dwijaya, di Tambolaka, Desa Kalean Wanno, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan terdakwa I ke konter milik korban untuk membeli baterai *Handphone* merk Samsung, Terdakwa menunggu di luar sedangkan terdakwa I yang masuk ke dalam konter, saat korban sedang mencocokkan baterai yang hendak dibeli dengan baterai pada *handphone* Terdakwa I, di atas etalase Terdakwa I melihat ada sebuah *handphone*, maka dengan cepat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I langsung mengambil *handphone* tersebut lalu, dengan tangan kanan Terdakwa I yang sudah memegang *handphone* menggoyang-goyangkan ke belakang untuk memberi kode kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan cepat mengambil *handphone* tersebut dari tangan Terdakwa I dan memasukan ke dalam saku celana dan saat itu terdakwa I berbisik mengatakan agar Terdakwa jalan duluan dan menunggu Terdakwa I di terminal Waikabubak, sehingga saya langsung menuju ke terminal di Waikabubak sedangkan terdakwa I masih berada di konter tersebut, saat sedang menunggu, Terdakwa ditangkap polisi dan *handphone* yang kami curi tersebut diambil oleh polisi dari tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi di Waitabula;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil *handphone* tersebut untuk dimiliki dan digunakan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa seijin dari korban;
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk IPHONE type 6 dengan nomor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, warna hitam-merah, dengan Nomor Rangka: MH32560048K442446 dan Nomor Mesin: 2S64425014.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di konter Dwijaya, di Tambolaka, Desa Kalean Wanno, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika korban sedang menjaga konter milik korban sendiri, tiba-tiba datang Terdakwa I bersama temannya menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam konter sedangkan temannya menunggu di atas sepeda motor, sesampainya di dalam konter Terdakwa I menanyakan "kakak ada jual baterai handphone merk Samsung J 1" dan korban pun menjawab "mana handphonenya supaya saya cocokan dengan baterai yang ada" setelah itu korban berbalik membelakangi Terdakwa I untuk mencocokkan baterai yang dicari oleh Terdakwa I, setelah dicari dan tidak ada yang cocok, korban mengembalikan handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa I langsung keluar meninggalkan konter, namun korban langsung terkejut karena melihat handphone miliknya yang disimpan di atas lemari etalase sudah tidak ada lagi, korban sudah berusaha mencari di dalam konter dan mencoba menelpon nomor handphone milik korban namun tidak diangkat, sehingga korban langsung keluar konter dan melihat Terdakwa I berjalan kaki sedangkan temannya yang menunggu di atas sepeda motor juga sudah tidak ada hingga muncul kecurigaan korban terhadap Terdakwa I, seketika itu juga korban kembali memanggil Terdakwa I untuk kembali ke konter, sasampainya Terdakwa I di konter, korban langsung menanyakan kepada Terdakwa I secara baik-baik dan meminta untuk mengembalikan handphone milik korban namun Terdakwa I mengelak bahwa Terdakwa I tidak mengambil handphone milik korban, sehingga korban langsung memanggil omnya yaitu saksi Ferdiyanto Pala untuk menanyakan kepada Terdakwa I namun Terdakwa I tetap mengelak, sehingga korban bersama saksi Ferdiyanto Pala membawa Terdakwa I ke kantor Polsek Loura dan sesampainya disana Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I yang mengambil handphone milik korban yang kemudian diberikan kepada temannya yang bersama Terdakwa I datang yaitu Oktavianus Towa Poga (Terdakwa II) dan oleh Terdakwa II dibawa lari ke terminal Waikabubak;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu tangan Terdakwa yang telah memegang handphone tersebut diarahkan ke belakang dan menggoyang-goyangkan handphone tersebut dengan tujuan member kode kepada

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II, melihat itu Terdakwa II langsung mengambilnya dan pergi meninggalkan konter dengan sepeda motor dan Terdakwa tetap di konter;

- Bahwa handphone yang diambil oleh Para Terdakwa adalah handphone merk IPHONE type 6 dengan nomor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa I NELSON WEIKARERI MALANA Alias NELSON** dan **Terdakwa II OKTAVIANUS TUA POGA Alias OPIK** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, tanpa sepengetahuan dan seijin yang berhak/pemilikinya yang sah. Yang dimaksud



dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi korban Herlin Diana Bulu, saksi Markus Dangga, dan saksi Ferdiyanto Pala yang dibenarkan oleh Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di konter Dwijaya, di Tambolaka, Desa Klean Wanno, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, awalnya ketika korban sedang menjaga konter milik korban sendiri, tiba-tiba datang Terdakwa I bersama temannya menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam konter sedangkan temannya menunggu di atas sepeda motor, sesampainya di dalam konter Terdakwa I menanyakan “kakak ada jual baterai handphone merk Samsung J 1” dan korban pun menjawab “mana handphonenya supaya saya cocokan dengan baterai yang ada” setelah itu korban berbalik membelakangi Terdakwa I untuk mencocokkan baterai yang dicari oleh Terdakwa I, setelah dicari dan tidak ada yang cocok, korban mengembalikan handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa I langsung keluar meninggalkan konter, namun korban langsung terkejut karena melihat handphone miliknya yang disimpan di atas lemari etalase sudah tidak ada lagi, korban sudah berusaha mencari di dalam konter dan mencoba menelpon nomor handphone milik korban namun tidak diangkat, sehingga korban langsung keluar konter dan melihat Terdakwa I berjalan kaki sedangkan temannya yang menunggu di atas sepeda motor juga sudah tidak ada hingga muncul kecurigaan korban terhadap Terdakwa I, seketika itu juga korban kembali memanggil Terdakwa I untuk kembali ke konter, sasampainya Terdakwa I di konter, korban langsung menanyakan kepada Terdakwa I secara baik-baik dan meminta untuk mengembalikan handphone milik korban namun Terdakwa I mengelak bahwa Terdakwa I tidak mengambil handphone milik korban, sehingga korban langsung memanggil omnya yaitu saksi Ferdiyanto Pala untuk menanyakan kepada Terdakwa I namun Terdakwa I tetap mengelak, sehingga korban bersama saksi Ferdiyanto Pala membawa Terdakwa I ke kantor Polsek Loura dan sesampainya disana Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I yang mengambil handphone milik korban yang kemudian diberikan kepada temannya yang bersama Terdakwa I datang yaitu Oktavianus Towa Poga (Terdakwa II) dan oleh Terdakwa II dibawa lari ke terminal Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam



perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil Sesuatu"** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk IPHONE type 6 dengan nomor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam milik korban Herlin Diana Bulu yang diletakkan di lemari etalase konter, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain"** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku / Para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan korban Herlin Diana Bulu menerangkan bahwa korban tidak pernah ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk IPHONE type 6 dengan nomor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam milik korban Herlin Diana Bulu yang diletakkan di lemari etalase konter;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk IPHONE type 6 dengan nomor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam milik korban Herlin Diana Bulu tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, seolah-olah milik Para Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan



mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik korban sebagai pemilik barang tersebut, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ***"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu Terdakwa I masuk ke dalam konter dengan tujuan membeli baterai namun Terdakwa I melihat sebuah handphone di lemari etalase kemudian Terdakwa I mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa I mengarahkan tangan kanannya ke belakang dan menggoyang-goyangkan untuk memberi tanda kepada Terdakwa II yang menunggu Terdakwa I di luar konter sedangkan Terdakwa II melihat tanda yang doberikan oleh Terdakwa I langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan konter dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ***"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE type 6 dengan nomor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam.

yang disita dari tangan Terdakwa II Oktavianus Tua Poga Alias Opik maka dikembalikan saksi korban Herlin Diana Bulu Alias Herlin.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, warna hitam-merah, dengan Nomor Rangka: MH32560048K442446 dan Nomor Mesin: 2S64425014.

yang disita dari tangan Terdakwa II Oktavianus Tua Poga Alias Opik maka dikembalikan kepada Niko melalui Terdakwa II Nelson Weikareri Malana Alias Nelson;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Nelson Weikareri Malana Alias Nelson** dan **Terdakwa II Oktavianus Tua Poga Alias Opik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa I Nelson Weikareri Malana Alias Nelson** dan **Terdakwa II Oktavianus Tua Poga Alias Opik** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE type 6 dengan nomor seri C39NV7LQG5MP, dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna silver dan silicon warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Herlin Diana Bulu Alias Herlin.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, warna hitam-merah, dengan Nomor Rangka: MH32560048K442446 dan Nomor Mesin: 2S64425014.

Dikembalikan kepada Niko melalui Terdakwa II Nelson Weikareri Malana Alias Nelson;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Jumat** tanggal **21 September 2018** oleh kami **Putu Gde Novyartha, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018** oleh **Putu Gde Novyartha, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Nasution, S.H.**, dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.**, dibantu oleh **Bara Sidin**, Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Alan D. Silalahi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Putu Gde Novyarta, S.H.M.Hum.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Bara Sidin

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)